

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
ATAS KARYA VIDEO DI SOSIAL MEDIA YANG DIBAJAK
OLEH *AFFILIATOR* SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh

**Kezia Roulinabela Sibuea
2140050131**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR*
ATAS KARYA VIDEO DI SOSIAL MEDIA YANG DIBAJAK
OLEH *AFFILIATOR* SHOPEE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Kezia Roulinabela Sibuea
2140050131**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI & MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri, dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Kezia Roulinabela Sibuea
NIM : 2140050131
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **“Pelindungan Hukum Terhadap *Content Creator* Atas Karya Video Di Sosial Media Yang Dibajak Oleh *Affiliator* Shopee”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Kezia Roulinabela Sibuea
NIM: 2140050131



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Pelindungan Hukum Terhadap *Content Creator* Atas Karya Video Di Sosial Media Yang Dibajak Oleh *Affiliator* di Shopee

Oleh:

Nama : Kezia Roulinabela Sibuea
NIM : 2140050131
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,
Jakarta, 3 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
(NIDN: 0304106202)

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H.,
M.H.
(NIDN: 0314049005)

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NIDN: 0327046303)



Dekan

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
(NIDN: 0302117904)



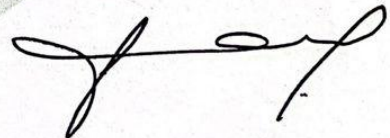
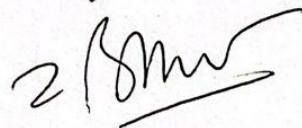
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Kezia Roulinabela Sibuea
NIM : 2140050131
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Pelindungan Hukum Terhadap Content Creator Atas Karya Video Di Sosial Media Yang Dibajak Oleh Affiliator Shopee”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H., M.H.Kes.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR* ATAS KARYA
VIDEO DI SOSIAL MEDIA YANG DIBAJAK OLEH *AFFILIATOR* SHOPEE**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Kezia Roulinabela Sibuea
NIM : 2140050131
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

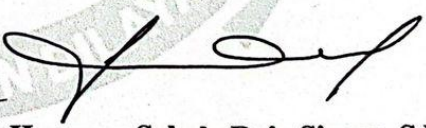
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

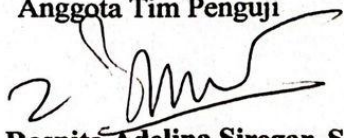
Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.


**Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H.,
M.H.**

Anggota Tim Penguji


**Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H.,
M.H.Kes**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kezia Roulinabela Sibuea
NIM : 2140050131
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pelindungan Hukum Terhadap *Content Creator* Atas Karya Video Di Sosial Media Yang Dibajak Oleh *Affiliator* Shopee

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2025


Kezia Roulinabela Sibuea
NIM: 2140050131

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat anugerah dan kasih karunianya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR* ATAS KARYA VIDEO DI SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH *AFFILIATOR* DI SHOPEE”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk pengembangan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan penulisan ilmiah di masa depan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi saran dan masukan yang sangat berguna dan berharga dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajar, mendidik, memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama proses pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas informasi dan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Kepada, alm. Ayah tercinta, Togi Sibuea, yang telah berpulang. Meskipun terasa berat dalam penyusunan skripsi ini tanpa ditemani oleh beliau karena

kepergian ayah meninggalkan kekosongan yang mendalam, namun selalu teringat di dalam hati penulis bagaimana beliau selalu memberikan cinta, kasih sayang, inspirasi, semangat serta doa-doanya yang tiada henti sepanjang hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayah penulis, sebagai wujud dari segala doa, harapan, dan perjuangan yang telah ayah berikan. Semoga ayah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya, dan penulis dapat terus menggapai cita-cita yang Ayah impikan untuk penulis.

10. Kepada Ibunda yang penulis sayangi, Corry Sidabutar, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti untuk keberhasilan hidup penulis. Melalui skripsi ini, penulis ingin membuktikan bahwa segala pengorbananmu tidak sia-sia. Semoga pencapaian ini dapat menjadi hadiah kecil untuk ibunda sebagai tanda terima kasih atas segala yang telah diberikan dan sebagai langkah awal untuk membuktikan nantinya penulis akan selalu berupaya untuk menjadi anak yang selalu ibu banggakan.
11. Saudara kandung penulis, Darius Sibuea yang selalu mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga selesai.
12. Kepada Opung penulis, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa doa dan motivasi dari Opung, mungkin perjalanan ini tidak akan berjalan sebaik ini.
13. Keluarga besar Sibuea yang selalu memberikan dukungan moral dan material yang dibutuhkan penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
14. Keluarga besar Sidabutar yang selalu mendukung penulis dalam setiap langkah, baik secara emosional maupun praktis.
15. Yang terkasih, sahabat-sahabat penulis selama perkuliahan, Ester Anugrah, Evelyn Christina, Kheterina Perangin-Angin, Sepania Kesita, dan Maria Angeline, yang telah menjadi tempat cerita, bertukar pikiran, selalu ada di samping penulis, baik dalam suka maupun duka.
16. Yang terkasih, sahabat-sahabat penulis yang meskipun berada jauh disana, Nisrina Auliya, Maria Jovita Stella, Putri Indah, yang telah menjadi penyemangat ketika penulis merasa hampir menyerah. Walaupun kehadiran mereka tidak dalam bentuk fisik tetapi selalu terasa dukungannya di setiap langkah penulis.
17. Seluruh kerabat, keluarga, sahabat, dan teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah menjadi rekan-rekan seperjuangan dan juga membantu berbagai hal dari awal perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan studi.

Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi yang relevan, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 19 Januari 2025

Penulis

Kezia Roulinabela Sibuea



DAFTAR ISI

VISI & MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Data dan Bahan Hukum	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Metode Pendekatan	16
4. Teknik Pengolahan Data	16
5. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual	19
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	19
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	21
3. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan	23

4.	Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	25
5.	Pengertian Hak Cipta	29
6.	Prinsip-prinsip Hak Cipta.....	29
7.	Ruang Lingkup Hak Cipta	30
8.	Pembatasan Hak Cipta	31
9.	Hak Cipta dan Hak Terkait (Neighboring Right).....	31
10.	Hak-hak Pencipta	32
11.	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	35
B.	Tinjauan Umum <i>Content Creator</i> dan <i>Affiliator</i> Shopee.....	36
1.	Pengertian <i>Content Creator</i>	36
2.	Pengertian <i>Affiliator</i>	39
3.	Aplikasi Shopee	39
4.	Cara Kerja Program Afiliiasi Shopee	41
5.	Hak Melekat Pada Aplikasi Shopee.....	43
C.	Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum.....	44
1.	Pengertian Kepastian Hukum.....	44
2.	Asas Kepastian Hukum.....	47
3.	Kepastian Hukum yang dikehendaki HKI	48
D.	Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum	49
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	49
2.	Jenis-jenis Perlindungan Hukum	51
3.	Tujuan Perlindungan Hukum.....	52
BAB III PENGATURAN HUKUM YANG MELINDUNGI KARYA CIPTA VIDEO DI SOSIAL MEDIA		54
A.	Pengaturan Hak Cipta Video Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	54
B.	Penyalahgunaan dan pelanggaran Hak Cipta Video	62
C.	Pengaturan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	66
D.	Analisis Terhadap Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE	67

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA VIDEO CONTENT CREATOR YANG DIBAJAK AFFILIATOR SHOPEE.....	70
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Video	70
B. Perlindungan Hukum Bagi <i>Content Creator</i> Terhadap Tindak Pembajakan Yang Dilakukan Oleh <i>Affiliator</i>	77
1. Tindak Pembajakan oleh <i>Affiliator</i> yang dialami <i>Content Creator</i>	77
2. Perlindungan Hukum Bagi Content Creator	80
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aplikasi Shopee Terhadap Praktik Pembajakan Yang Dilakukan Oleh <i>Affiliator</i>	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
A. BUKU	89
B. UNDANG-UNDANG.....	91
C. JURNAL.....	91
D. INTERNET	99

ABSTRAK

- A. Nama : Kezia Roulinabela Sibuea
B. NIM : 2140050131
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Ekonomi
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Content Creator* Atas Karya Video Di Sosial Media Yang Dibajak Oleh *Affiliator* Shopee
E. Halaman : i-vii + 86 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Hak Cipta, Pembajakan, *Content Creator*, *Affiliator*
G. Ringkasan Isi :
Perkembangan teknologi memunculkan istilah *affiliator* yang mempromosikan produk *e-commerce*, sering menggunakan video dari *content creator* tanpa izin. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum Indonesia yang dapat melindungi karya ciptaan dalam bentuk video yang diunggah di sosial media dan bagaimana perlindungan hukum Indonesia terhadap *content creator* yang karya cipta videonya dibajak oleh *affiliator* di shopee.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan yang melindungi karya cipta video telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta dan Pasal 25 UU ITE. *Content creator* juga memerlukan perlindungan hukum yang perlindungan hukumnya dapat dalam bentuk represif dengan dilakukannya gugatan perdata yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta dan gugatan pidana dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Selain itu, juga dapat dilakukannya perlindungan hukum bentuk preventif seperti penggunaan *watermark*, melakukan perjanjian kerja sama, dan memonitor konten dengan aktif.
H. Daftar Acuan : 2 Undang-Undang, 33 Buku, 67 Jurnal
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Januari 2025
Penulis

Kezia Roulinabela Sibuea

ABSTRACT

- A. *Name* : Kezia Roulinabela Sibuea
B. *NIM* : 2140050131
C. *Department* : *Economic Law*
D. *Title* : *Legal Protection for Content Creator Against Video Works on Social Media Used Without Permission by Affiliators on Shopee*
E. *Page* : *i-vii + 86 Page + Bibliography*
F. *Keyword* : *Copyright, Piracy, Content Creator, Affiliators*
G. *Summary of Content* :

The development of technology has given rise to the term “affiliator” which promotes e-commerce products, often using videos from content creators without permission. The formulation of the problem in this thesis is how Indonesian legal regulations can protect works in the form of videos uploaded on social media and how Indonesian legal protection applies to content creators whose video works are pirated by Shopee affiliates.

The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The data used are secondary data in the form of primary legal materials: Copyright Law and Electronic Information and Transactions Law, while secondary legal materials are obtained from books and other literature, tertiary legal materials in the form of dictionaries, and then the collected legal materials are organized and analyzed.

From the results of this research, it can be concluded that the regulation protecting video creations has been stipulated in Article 40 paragraph (1) of the Copyright Law and Article 25 of the ITE Law. Content creators also require legal protection, which can take the form of repressive measures through civil lawsuits regulated in Article 96 paragraph (1) of the Copyright Law and criminal lawsuits in Article 113 of the Copyright Law. Additionally, preventive legal protection can also be implemented, such as using watermarks, entering into cooperation agreements, and actively monitoring content.

- H. *Reference List* : *2 Law, 33 Books, 67 Journals*
I. *Supervisor I* : *Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.*
Supervisor II : *Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.*

Jakarta, 19 January 2025
Writer

Kezia Roulinabela Sibuea